



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/35/2017
TENTANG
SEKRETARIAT KOMISI PENANGGULANGAN AIDS NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Komisi Penanggulangan AIDS Nasional dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional, perlu membentuk Sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor Nomor 124 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 367);
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG SEKRETARIAT KOMISI PENANGGULANGAN AIDS NASIONAL.
- KESATU : Sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS Nasional yang selanjutnya disebut Sekretariat KPAN dikepalai oleh Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit selaku Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Sekretariat KPAN sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
- KETIGA : Sekretariat KPAN sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas memberikan dukungan administratif kepada Komisi Penanggulangan AIDS Nasional, yang mulai dilaksanakan sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga, Sekretariat KPAN memiliki fungsi sebagai berikut:
1. membantu pelaksanaan tugas Komisi Penanggulangan AIDS Nasional secara administratif; dan
 2. memfasilitasi pelaksanaan tugas Komisi Penanggulangan AIDS Nasional dalam koordinasi lintas program dan lintas sektor.
- KELIMA : Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Sekretariat KPAN bertanggung jawab dan menyampaikan laporan hasil kegiatan secara berkala kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
- KEENAM : Pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat KPAN dibebankan pada DIPA Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Januari 2017

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK